

Ujian Dinas Tingkat I
Kementerian Keuangan

Pancasila

Disusun oleh:
Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia



2017



www.bppk.kemenkeu.go.id



[@BPPKKemenkeu](https://www.instagram.com/BPPKKemenkeu)



[@BPPKKemenkeu](https://twitter.com/BPPKKemenkeu)



www.Facebook.com/bppk.kemenkeu

Daftar Isi

Pendahuluan	2
Bab 1 Pengertian, Fungsi, dan Kedudukan Hukum Pancasila	3
A. Pengertian Pancasila	4
B. Fungsi Pancasila	6
C. Kedudukan Hukum Pancasila	7
D. Contoh Soal Pilihan Ganda	9
Bab 2 Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara	11
A. Zaman Sriwijaya dan Majapahit (abad vii – xvi)	12
B. Zaman Penjajahan Barat	12
C. Zaman Penjajahan Jepang	13
D. Zaman Kemerdekaan	19
E. Contoh Soal Pilihan Ganda	21
Bab 3 Peranan Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Dan Negara	24
A. Hakikat Pengertian Sila-Sila Pancasila	24
B. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila	31
C. Pendekatan Pengamalan Pancasila	34
D. Peranan Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia	36
E. Contoh Soal Pilihan Ganda	39
Bab 4 Pengamalan Pancasila	41
A. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup	41
B. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara	43
C. Pengamalan Pancasila	51
D. Contoh Soal Pilihan Ganda	52
Bab 5 penutup	54
Contoh Soal Keseluruhan	55
Kunci Jawaban	62
Daftar Pustaka	64

Pendahuluan

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai Tujuan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai Tujuan Nasional antara lain diperlukan PNS yang berkualitas yang memiliki profesionalisme dalam bidang tugasnya bersikap dan berperilaku baik yang dijiwai Pancasila, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia.

Pemahaman yang baik dan benar tentang Pancasila diperlukan PNS yang bertugas di Birokrasi Pemerintah, agar menumbuhkan tekad untuk mengamalkan Pancasila secara konsisten dan bertanggung jawab baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Rumusan Pancasila yang sah untuk diamalkan adalah rumusan Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sikap dan perilaku PNS yang dijiwai Pancasila diperlukan agar PNS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maupun memberikan kesejahteraan material dan spiritual bagi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Pancasila benar-benar merupakan acuan dasar yang konkrit bagi kehidupan bangsa termasuk didalamnya PNS.

Bab 1

Pengertian, Fungsi, dan Kedudukan Hukum Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dimana nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun kenegaraan meskipun sila-silanya belum dirumuskan secara konkrit. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku NegaraKertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima, pelaksanaan kesusilaan yang lima. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti dasar atau asas.

Jadi Pancasila sebagai Dasar Negara terdiri dari lima asas atau lima sila. Ibarat suatu bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan diatas suatu pondasi atau dasar yang dinamakan Pancasila yang terdiri dari lima dasar atau lima asas.

Istilah nama Pancasila sebagai dasar Negara lahir pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana diusulkan Ir. Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI, yang mana usulan agar nama Dasar Negara yang terdiri dari lima asas atau lima sila dinamakan Pancasila disetujui dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila sebagai Dasar Negara dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Rumusan sila-sila Pancasila yang sah yang wajib diamalkan bangsa Indonesia adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dikembalikan kepada dua pengertian pokok yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara. Selanjutnya berdasarkan pengertian pokok Pancasila tersebut, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis dan fundamental, tuntunan yang dinamis dan ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila juga memiliki fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok dan fungsi utama sebagai dasar negara, fungsi sosiologis dan fungsi etis dan filosofis.

Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pancasila menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

A. PENGERTIAN PANCASILA

Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti Lima dan Sila berarti Dasar atau Asas.

Jadi istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta berarti lima dasar atau lima sila adalah nama Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan pada saat disahkan UUD 1945 oleh PPKI karena Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan bagian dari UUD 1945 yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan catatan peninggalan sejarah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pada zaman Majapahit (abad XIV), istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular.

Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular istilah Pancasila berarti :

1. Berbatu sendi yang lima
2. Pelaksanaan kesusilaan yang lima

Istilah Pancasila sebagai Dasar Negara yang terdiri dari lima asas atau lima dasar tersebut diusulkan oleh Ir. Soekarno sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, yang mana usulan Ir. Soekarno tersebut diterima dalam sidang. Karena usulan Ir. Soekarno disetujui dalam sidang maka pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai lahirnya nama Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka

Sebagai dasar Negara Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yang menjadi dasar dari suatu bangunan Negara R.I. yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan diatas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari lima asas yang dinamakan Pancasila.

Adapun dasar Negara Pancasila dirumuskan BPUPKI yang diketuai Dr. Rajiman Wedyadinigrat dan Ketua muda R.P. Soeroso. Selanjutnya Pancasila sebagai Dasar Negara, disahkan oleh PPKI, yang merupakan penjelmaan atau mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam sidang PPKI yang diketuai Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moehammad Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah Indonesia memproklamkan hari kemerdekaannya. Dasar Negara Pancasila di sahkan oleh PPKI bersamaan saatnya dengan pengesahan UUD 1945. Istilah

Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal UUD 1945, namun telah cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud sebagai Dasar Negara adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sbb :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jadi rumusan sila-sila Pancasila yang kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945

Sebagai suatu paham filosofis, pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara.

Adapun pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan sebagai Dasar Negara adalah sbb :

1. Pancasila sebagai pandangan hidup.

Pancasila adalah suatu paham filsafat (*philosophical way of thinking*) oleh karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat.

Dalam pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai *way of life*, *weltanschauung*, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya.

Dalam hal ini Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Sebagai pandangan hidup yang merupakan penjelmaan falsafah hidup bangsa, Pancasila dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, serta norma-norma hukum yang berlaku.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis konstitusional (menurut hukum ketatanegaraan), oleh karena itu setiap orang tidak boleh atau tidak bebas memberikan

pengertian/penafsiran menurut pendapatnya sendiri. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*) atau ideologi negara (*staatsidee*).

Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara.

Hal tersebut nampak dari amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang berbunyi antara lain: “....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya menurut Prof. Drs. Notonegoro, SH, sebagai unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia.

Ditegaskan pula bahwa Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental dari suatu negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk.

Dari penegasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara (dasar negara) adalah sangat fundamental.

B. FUNGSI PANCASILA

Berdasarkan pengertian pokok Pancasila, maupun berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, maka Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi sebagai:

1. Dasar yang statis / fundamental, di mana di atasnya didirikan bangunan negara Indonesia yang kekal. Inilah fungsi pokok Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Tuntunan yang dinamis, yaitu ke arah mana / negara Indonesia akan digerakkan, atau dengan perkataan lain sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
3. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di mana Pancasila menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan.

Di samping itu, apabila dilihat lingkup jangkauan sasarannya, fungsi-fungsi Pancasila dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai Dasar Negara.
2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya.
3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi, dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai *philosophical way of thinking* atau *philosophical system*.

C. KEDUDUKAN HUKUM PANCASILA

Dalam kaitan dengan fungsi pokoknya sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Dalam hubungannya dengan UUD 1945, Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila yang merupakan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi).

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa
2. Pernyataan tentang hasil perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia
3. Pernyataan merdeka
4. Tentang dasar kerohanian (falsafah) Pancasila sebagai dasar negara.

Tiga pernyataan pertama adalah mengenai keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga pernyataan itu tidak mempunyai hubungan organis dengan pasal-pasal UUD 1945, namun pernyataan ke empat yaitu tentang dasar kerohanian (falsafah) Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga dengan demikian mempunyai hubungan kausal dan organis dengan Pasal-pasal UUD 1945.

Butir keempat tersebut sangat penting karena merupakan semangat kejiwaan dari UUD 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Soepomo SH, bahwa untuk memahami hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya memahami

pasal-pasalnya saja, melainkan harus dipahami pula suasana kebatinan (semangat kejiwaan) dari hukum dasar itu.

Pokok-pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945 tersebut terdiri dari:

1. Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan (sila ketiga).
2. Kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima).
3. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (sila keempat).
4. Keempat, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kesatu dan kedua).

Pokok-pokok pikiran itu yaitu Pancasila merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Jadi pasal-pasal dalam UUD 1945 dijiwai oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Pancasila. Menurut Prof. DR. Dardji Darmodihardjo SH dalam kaitannya dengan fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa.

Selanjutnya kedudukan hukum Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dipertegas kembali dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII / MPR / 1998.

Adapun materi yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII / MPR / 1998 adalah sebagai berikut:

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1978 yang ditetapkan dalam masa Orde Baru.
2. Menegaskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Alinea keempat UUD 1945 yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
3. Selanjutnya kedudukan hukum Pancasila selain sebagai Dasar Negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dipertegas kembali dengan ketetapan MPR no XVIII / MPR / 1998
2. Pancasila menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Menurut Prof. R. Soepomo pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu sila-sila Pancasila merupakan suasana kebatinan atau semangat kejiwaan dari pasal-pasal UUD 1945.
3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara sebagaimana ditegaskan dalam UU no. 10 Tahun 2004. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dijiwai Pancasila atau harus mengacu pada Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Pancasila selain sebagai Dasar Negara, juga menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

D. CONTOH SOAL PILIHAN GANDA

Pilih satu jawaban yang benar!

- 1) Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah berarti:
 - a. Lima petunjuk
 - b. Lima pokok pikiran
 - c. Lima asas atau lima dasar
 - d. Lima pedoman.
- 2) Sebagai suatu paham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu:
 - a. Sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara.
 - b. Sebagai hukum dasar dan sebagai ajaran moral.
 - c. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup.
 - d. Sebagai norma kesusilaan dan sebagai norma sopan santun.

- 3) Berdasarkan pengertian pokok tersebut, Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi antara lain:
 - a. Sebagai dasar yang statis/fundamental
 - b. Sebagai alat pengayoman
 - c. Sebagai etika pergaulan
 - d. Sebagai penuntun proklamasi.
- 4) Salah satu perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah:
 - a. Toleransi
 - b. Individualisme
 - c. Sikap otoriter
 - d. Arogansi.
- 5) Selain berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, fungsi Pancasila dapat dibedakan pula berdasarkan :
 - a. Bunyi rumusannya
 - b. Lingkup jangkauan sasarannya
 - c. Sejarah penyusunannya
 - d. Susunan sila-silanya.
- 6) Kedudukan hukum Pancasila:
 - a. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
 - b. Sebagai sumber hukum dasar nasional
 - c. Sebagai sumber dari segala sumber hukum
 - d. Sebagai konvensi.

Bab 2

Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sejarah perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, karena untuk membentuk Negara Indonesia yang merdeka antara lain diperlukan UUD termasuk didalamnya Dasar Negara sebagai acuan dasar penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai tujuan Nasional.

Pancasila sebagai paham filosofi, telah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, meskipun sila-sila Pancasila belum dirumuskan secara konkrit. Sejak dahulu kala Bangsa Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan Barat maupun penjajahan Jepang sebagai implikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang anti penjajahan. Adapun proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dimulai sejak penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan.

Pancasila sebagai Dasar Negara dirumuskan oleh BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat dan ketua muda R. P. Soeroso, dan disahkan oleh PPKI sebagai Badan Nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moh. Hatta dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai Dasar Negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berasal dari rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan dengan menghapuskan tujuh kata setelah Sila Pertama Pancasila yaitu sila Ketuhanan.

Dengan demikian rumusan Pancasila yang sah dan wajib dilaksanakan dan diamalkan adalah rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, karena mempunyai kedudukan yuridis konstitusional yaitu merupakan bagian dari UUD 1945, yang disahkan oleh PPKI tersebut diatas.

Dengan disahkannya Dasar Negara Pancasila yang bersamaan dengan disahkannya UUD 1945 karena Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perjuangan para pendiri negara yaitu para anggota BPUPKI dan PPKI dalam rangka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka.

A. ZAMAN SRIWIJAYA DAN MAJAPAHIT (ABAD VII – XVI)

Sejak berabad-abad lampau, bangsa Indonesia berjuang dan berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, yaitu untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat yang meliputi seluruh wilayah Nusantara.

Pada zamannya, kedua kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tersebut telah merupakan negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh nusantara. Pada zaman itu, unsur-unsur atau sila-sila dari Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan sosial telah dihayati dan dijadikan asas dalam tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan, walaupun sila-silanya belum dirumuskan secara konkrit. Kenyataan itu dapat dibuktikan berdasarkan dokumen-dokumen tertulis yang ada seperti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tua dan Kota Kapur.

Dalam buku Nagarakertagama karangan Mpu Prapanca juga diuraikan susunan pemerintahan Majapahit yang menunjukkan adanya unsur musyawarah, hubungan antar negara tetangga dan sebagainya. Di samping itu, dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular dilukiskan pula adanya toleransi kehidupan beragama, khususnya antara agama Budha dan Hindu.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami kejayaan pada zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah diterapkan dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat, namun dengan datangnya penjajahan Barat maka kehidupan bangsa Indonesia berubah menjadi penderitaan, karena penjajah bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

B. ZAMAN PENJAJAHAN BARAT

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu antara abad XVII – XX, Indonesia mengalami masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat dan Jepang.

Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah, sehingga melahirkan pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa yang tak terbilang jumlahnya, seperti Sultan Agung, Sultan Hasanudin, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Cut Nya Dien, Sisingamangaraja XII dan sebagainya.

Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, namun belum terkoordinasikan dengan baik dimana perjuangan

masih bersifat kedaerahan, sehingga belum berhasil mengusir penjajah. Sementara itu bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa disamping perjuangan fisik, harus dipikirkan pula mengenai perlawanan dalam bentuk lain, yaitu perjuangan non fisik untuk menyadarkan bangsa Indonesia mengenai pentingnya hidup bernegara dan berbangsa. Maka muncullah berbagai bentuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial yang dipelopori oleh berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Karena Budi Utomo merupakan pelopor gerakan Nasional, maka pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya lahirah perintis-perintis pergerakan nasional, seperti HOS Tjokroaminoto, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan lain-lainnya.

Para perintis kemerdekaan mulai merintis jalan untuk menuju cita-cita perjuangan yaitu Indonesia merdeka, melalui organisasi-organisasi yang didirikannya. Perjuangan pergerakan mereka mulai menampilkan hasilnya dengan diselenggarakannya kongres pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada waktu itu pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori antara lain oleh Mr. Muh. Yamin, Kuntjoro Purbopranoto, Wongsonagoro dan lain-lain; mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi ikrar dan pengakuan adanya satu bangsa, satu tanah air dan bahasa yang satu, Indonesia.

Dengan sumpah pemuda itu tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa.

Adapun perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Barat merupakan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

C. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

Sampai dengan periode tersebut di atas ternyata perjuangan bangsa Indonesia belum berhasil mengusir penjajah Barat dari bumi Indonesia, sampai akhirnya meletus Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu perang antara Jepang di satu pihak, melawan sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) di lain pihak. Dalam Perang Pasifik Jepang melakukan pemboman terhadap kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour.

Pada tanggal 9 maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulai saat itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia.

Tidak berbeda dengan penjajah-penjajah lain, Jepang pun melakukan penindasan dan kekejaman yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Maka mulailah timbul perlawanan-perlawanan terhadap Jepang baik secara legal maupun ilegal, misalnya pemberontakan PETA di Blitar. Mulai tahun 1943-1944 Jepang

mengalami kekalahan disemua medan pertempuran, dan dalam perkembangan selanjutnya, menunjukkan adanya tanda-tanda akan segera berakhir perang Pasifik dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Dalam kondisi seperti itu, untuk dapat mempertahankan dirinya, Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 7 september 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari, apabila Indonesia membantu Jepang memenangkan perang. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengulangi janji kemerdekaan Indonesia namun tanpa syarat, dan Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritu Junbi Choosakai) yang dikenal sebagai BPUPKI.

Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, dengan dua orang Ketua Muda (Fuku Kaityo). Ketua Muda I Itibangase dan Ketua Muda II, Raden Pandji Soeroso yang beranggotakan 60 orang anggota biasa, dan 7 (tujuh) orang anggota Istimewa (Toku Betsu) berkebangsaan Jepang yang tidak mempunyai hak suara. Keberadaan mereka di dalam BPUPKI, karena pada tanggal tersebut adalah HUT Tenno Heika (Kaisar), atau Tenco – Setsu (Hari Mulia). Adapun ke tujuh orang anggota istimewa tersebut adalah: Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Idee Toitiroe. Kemudian jumlah anggota BPUPKI ditambah 6 (enam) orang anggota yang berasal dari Indonesia. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota BPUPKI adalah 76 orang (termasuk Ketua dan Ketua Muda).

Pada tanggal 28 Mei 1945 Jepang melantik BPUPKI dan keesokan harinya BPUPKI melakukan persidangan yaitu sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945.

Dengan terbentuknya badan tersebut bangsa Indonesia dapat secara sah mempersiapkan kemerdekaannya, antara lain merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka, di samping itu juga dasar-dasar atau asas-asas, di atas mana akan didirikan negara Republik Indonesia.

Periode inilah yang diwarnai dengan kegiatan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan diskusi dan perdebatan-perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada hari pertama sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 ketua BPUPKI meminta para anggota BPUPKI untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI

yaitu Mr. Moh. Yamin, Prof, R, Soepomo dan Ir. Soekarno masing-masing mengemukakan pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka.

Adapun rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang dikemukakan para anggota BPUPKI tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Moh. Yamin menyampaikan dalam pidatonya lima asas atau dasar Negara Indonesia merdeka, yaitu:
 1. Peri Kebangsaan
 2. Peri Kemanusiaan
 3. Peri Ketuhanan
 4. Peri kerakyatan
 5. Kesejahteraan Rakyat.

Di samping pidato tersebut Mr. Muh. Yamin menyampaikan pula secara tertulis rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalam pembukaannya tercantum lima asas dasar negara. Lima asas tersebut rumusannya berbeda dengan yang diucapkannya dalam pidatonya , yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pada tanggal 31 Mei 1945, dalam pidatonya Prof. R. Soepomo mengemukakan pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka dengan rumusan sebagai berikut :
 1. Persatuan
 2. Kekeluargaan
 3. Keseimbangan lahir dan batin
 4. Musyawarah
 5. Keadilan Rakyat
 - Pada tanggal 1 Juni 1945 tibalah giliran Ir. Soekarno untuk menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Dalam pidato itu Ir. Soekarno mengusulkan pula lima asas untuk menjadi dasar negara Indonesia Merdeka yaitu:
 1. Kebangsaan Indonesia
 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Pada tanggal 1 Juni 1945 untuk lima asas atau lima dasar sebagai dasar Negara Indonesia merdeka oleh Ir. Soekarno diusulkan untuk diberi nama Pancasila yang mana istilah itu diperolehnya dari seorang temannya yang ahli bahasa. Adapun usul Ir. Soekarno agar Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari lima asas atau lima dasar dinamakan Pancasila, disetujui peserta sidang BPUPKI. Dalam perkembangannya kemudian yaitu tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut dipublikasikan dalam bentuk sebuah buku yang berjudul lahirnya Pancasila dan oleh karena itulah muncul anggapan umum bahwa lahirnya Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945 pada saat peserta sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyetujui usulan Ir. Soekarno agar nama Dasar Negara yang terdiri dari lima sila dinamakan Pancasila.

Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, SH dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 adalah “hari lahir” istilah Pancasila sebagai nama Dasar Negara Indonesia. Jadi Dasar Negara kita Pancasila bukan lahir pada tanggal 1 Juni 1945, karena pada tanggal 1 Juni 1945 yang lahir adalah nama Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia yang diusulkan Ir. Soekarno yang mana usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut.

Perumusan dasar negara Pancasila oleh Ir. Soekarno tersebut tidak didasarkan kepada pola berfikir filosofis/religius, melainkan kepada pola berfikir dialektis atau historis materialisme. Atas dasar hal tersebut maka sila kebangsaan dihadapkan dengan Internasionalisme/Perikemanusiaan menjadi “Sosio Nasionalisme”. Disamping itu sila Mufakat/Demokrasi dihadapkan dengan sila kesejahteraan Sosial, menjadi “Sosio Demokrasi”. Jadi lima dasar tadi menjadi tiga, yang disebut “Trisila” yaitu:

1. Sosio Nasionalisme
2. Sosio Demokrasi
3. Ketuhanan.

Selanjutnya “Trisila” itu diperas menjadi “Ekasila”, yaitu “Gotong-Royong”. Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk suatu panitia, yang dikenal sebagai panitia delapan yang diketuai Ir. Soekarno yang ditugasi antara lain mengumpulkan dan menggolong-golongkan usul-usul yang diajukan peserta sidang.

Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, ketua panitia delapan telah mengadakan pertemuan dengan anggota BPUPKI yang ada di Jakarta dan anggota BPUPKI yang kebetulan berada di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan antara golongan / paham kebangsaan dan golongan / paham agama. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia sembilan yang anggotanya terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin.

Panitia sembilan telah mencapai hasil baik yang menghasilkan persetujuan dari golongan / paham agama (Islam) dan golongan / paham kebangsaan. Persetujuan tersebut termaktub dalam satu naskah yang oleh panitia delapan ditetapkan sebagai Rancangan Preamble Hukum Dasar. Adapun hasil panitia sembilan tersebut sebagai hasil persetujuan golongan agama dan kebangsaan oleh Mr. Moh. Yamin disebut sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Didalam Rancangan Preamble Hukum Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan yang kemudian menjadi rancangan Pembukaan UUD 1945 terdapat rancangan dasar Negara Pancasila.

Adapun rancangan dasar Negara Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan Dasar Negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut yang tertuang dalam Rancangan Preamble Hukum Dasar dilaporkan dalam sidang kedua BPUPKI. Rancangan Preamble Hukum Dasar dan hal-hal lainnya oleh panitia delapan dilaporkan dalam sidang kedua BPUPKI, dan dalam sidang kedua keanggotaan BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 1945 ketua BPUPKI membentuk tiga panitia yaitu :

1. Panitia Perancang UUD diketuai Ir. Soekarno
2. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso
3. Panitia soal keuangan dan perekonomian diketuai Dr. Moh. Hatta

Panitia Perancang UUD bekerja selama 3 hari membentuk panitia kecil yang diketuai Prof. R. Soepomo. Pada tanggal 14 Juli 1945 Ketua Perancang UUD Ir.

Soekarno melaporkan hasil tugasnya kepada sidang kedua BPUPKI. Adapun hasil panitia perancang UUD yang disampaikan sidang kedua BPUPKI terdiri dari naskah:

1. Rancangan teks proklamasi yang diambil dari alinea 1, 2 dan 3 rancangan Preamble hukum dasar (Piagam Jakarta) ditambah dengan yang lain sehingga merupakan teks proklamasi yang panjang.
2. Rancangan Pembukaan UUD 1945 diambil dari alinea 4 Rancangan Preamble Hukum dasar (Piagam Jakarta).
3. Rancangan Batang Tubuh UUD.

Pada tanggal 14 Juli 1945 setelah melalui perdebatan dan perubahan maka teks Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat rancangan dasar Negara Pancasila diterima sidang.

Pada tanggal 16 Juli 1945 rancangan Preamble hukum dasar yang selanjutnya dikenal sebagai rancangan Pembukaan, UUD dan rancangan Batang Tubuh UUD diterima dalam sidang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI.

Setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan, dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) oleh Jepang yang bertugas menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia. PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moh. Hatta yang beranggotakan 21 orang.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Ketua dan wakil ketua PPKI dan mantan ketua BPUPKI Drs. Rajiman Wedyadiningrat dipanggil oleh Jenderal Besar Terauchi di Dalat, yang menyatakan bahwa Jepang telah menyetujui kemerdekaan Indonesia, dan kapan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, diserahkan sepenuhnya kepada PPKI.

Namun pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang meminta damai pada sekutu dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI dipanggil Jepang dan ditegaskan bahwa PPKI dilarang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Jepang telah mencabut semua janjinya akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, sehingga berkat semangat para pendiri Negara dan seluruh rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamkan kemerdekaan Indonesia.

D. ZAMAN KEMERDEKAAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, datanglah utusan yang mewakili rakyat Indonesia Bagian Timur menghadap Drs. Moh. Hatta yang merasa keberatan terhadap bagian kalimat yang terdapat dalam sila pertama Pancasila yang terdiri dari tujuh kata yaitu “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Karena pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, UUD yang didalamnya terdapat rancangan dasar Negara Pancasila belum disahkan, disamping itu juga belum terpilih Presiden dan Wakil Presiden, maka keesokan harinya dengan semangat persatuan dan kesatuan diadakan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang PPKI dimulai, Drs. Moh. Hatta membicarakan usul penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila yang berasal dari Piagam Jakarta kepada K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman Singadimedjo dan Mr. Teuku M. Hasan. Dengan mengkedepankan persatuan dan kesatuan, mereka setuju dan mufakat untuk menghapus tujuh kata tersebut dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu Sila Ketuhanan yang semula tertulis “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya”, setelah dihapus tujuh kata tersebut, Sila Pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perlu dipahami pada saat PPKI dilantik Jepang beranggotakan 21 orang, dan pada saat PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 keanggotaannya ditambah 6 orang sehingga seluruh anggota PPKI berjumlah 27 orang. Adapun PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus yang beranggotakan 27 orang tersebut merupakan Badan nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan:

1. Mengesahkan UUD 1945 yang didalamnya terdapat dasar Negara Pancasila yang dalam sila pertama Pancasila telah dihapuskan tujuh kata tersebut
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

Untuk lebih memahami perbedaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta dan alinea Pembukaan UUD 1945, maka dibawah ini tertulis Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

i. Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Tercantum Dalam Piagam Jakarta

1. Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

ii. Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Tercantum Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indoensia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah berasal dari Piagam Jakarta setelah dihapuskan “tujuh kata” dalam sila pertama Pancasila.

Adapun rumusan sah dari Pancasila yang wajib kita laksanakan dan diamalkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah rumusan sila-sila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 karena :

1. Mempunyai kedudukan yuridis konstitusional yaitu tercantum atau merupakan bagian dari konstitusi (UUD).
2. Disahkan oleh lembaga atau badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI) yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Demikianlah, Pancasila yang dari awalnya sudah merupakan kepribadian, pandangan hidup, maupun jiwa bangsa, setelah melalui jalan yang panjang akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Adalah menjadi tugas dan kewajiban setiap warga negara untuk menghayati dan menghayati secara utuh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila agar

dapat mengamalkan secara konsisten dan bertanggung jawab dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. CONTOH SOAL PILIHAN GANDA

- 1) Pancasila sebagai dasar Negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea ke ...
 - a. Pertama
 - b. Kedua
 - c. Ketiga
 - d. Keempat
- 2) Pada zaman penjajahan barat, tidak sedikit perlawanan yang dilakukan putera-putera terbaik bangsa Indonesia, tetapi belum berhasil, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Belum adanya koordinasi, persatuan, dan kesatuan
 - b. Persenjataan yang tidak seimbang
 - c. Strategi perang yang masih konvensional
 - d. Peralatan perang yang kalah modern
- 3) Pada tanggal, 7 September 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI pada ...
 - a. 29 April 1945
 - b. 29 Mei 1945
 - c. 29 Juni 1945
 - d. 29 Juli 1945
- 4) BPUPKI (Dokuritsu Junbi Choosakai) dilantik oleh pemerintah Jepang pada ..
 - a. 28 April 1945
 - b. 28 Mei 1945
 - c. 28 Juni 1945
 - d. 28 Juli 1945
- 5) Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan satu hari sesudah BPUPKI dilantik oleh Pemerintah Jepang. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung selama ...
 - a. 6 hari
 - b. 5 hari
 - c. 4 hari
 - d. 3 hari
- 6) Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung selama ...

- a. 10 hari
 - b. 9 hari
 - c. 8 hari
 - d. 7 hari.
- 7) Salah seorang yang mengemukakan konsep rumusan lima asas atau lima dasar Negara Indonesia, pada sidang BPUPKI yang pertama adalah ...
- a. R. Soepomo
 - b. R.P Soeroso
 - c. Achmad Soebardjo
 - d. Abikoesno Tjokrosoejoso
- 8) Pada Sidang BPUPKI yang kedua, dibentuk beberapa panitia yang antara lain mempersiapkan rancangan teks proklamasi kemerdekaan. Adapun panitia yang ditugaskan untuk itu adalah ...
- a. Panitia Perancang UUD
 - b. Panitia Pembelaan Tanah Air
 - c. Panitia Soal Keuangan dan Perekonomian
 - d. Panitia soal Kesejahteraan Rakyat
- 9) Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh :
- a. Ir. Soekarno
 - b. Abikoesno Tjokrosoejoso
 - c. Drs. Moh. Hatta
 - d. R. Soepomo.
- 10) Panitia Pembelaan Tanah Air, bertugas untuk mempersiapkan rancangan yang terkait dengan ...
- a. Rancangan teks proklamasi
 - b. Rancangan Pembukaan UUD 1945
 - c. Rancangan Batang Tubuh UUD
 - d. Rancangan mengenai Bela Negara
- 11) Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan, dan pada tanggal, 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh ...
- a. R. Wedyodiningrat
 - b. R.P. Soeroso
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Drs. Moh. Hatta.
- 12) Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia dipilih melalui ...

- a. Sidang BPUPKI
 - b. Sidang PPKI
 - c. Sidang KNIP
 - d. Sidang MPRS
- 13) Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya bersumber dari ...
- a. Pidato Mr. Moh. Yamin pada Sidang BPUPKI yang pertama
 - b. Pidato Prof. R. Soepomo pada Sidang BPUPKI yang pertama
 - c. Pidato Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama
 - d. Piagam Jakarta setelah mengalami revisi pada sila pertamanya.
- 14) Atas dasar pola pikir dialektis atau historis materialisme, Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, dan Trisila dapat diperas menjadi Ekasila yaitu gotong royong. Gagasan tersebut dikemukakan oleh ...
- a. Prof. R. Soepomo
 - b. Mr. Moh. Yamin
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Drs. Moh. Hatta.

Bab 3

Peranan Pancasila dalam Kehidupan Bangsa dan Negara

Pancasila yang terdiri dari lima sila merupakan satu kesatuan yang organis, satu kesatuan yang utuh dan bulat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempatnya sendiri, tidak dapat dipindahkan tata urutannya karena sila-sila Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan yang utuh dan bulat artinya sila-sila Pancasila tidak dapat digeser-geser atau dibolak balik. Rumusan sila-sila Pancasila sebagai acuan dasar bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kehidupannya sehari-hari maupun dalam kehidupan ketatanegaraan adalah rumusan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Menurut Prof. DR. Dardji Darmodiharjo, Pancasila merupakan nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang lain, secara lengkap dan harmonis baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, nilai etis/moral dan nilai religius.

Demikian pula halnya Prof. DR. Notonegoro memberikan pengertian tentang nilai yang terdiri dari nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian, selanjutnya nilai kerohanian terdiri dari nilai kebenaran, keindahan, kebaikan dan nilai religius. Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mampu membentuk sikap dan perilaku yang positif bagi manusia Indonesia baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun hidup ketatanegaraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan kehidupan bangsa menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah membumi di Indonesia sejak nenek moyang kita, hingga saat ini dan seterusnya maka peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa adalah sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia dan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia waktu mendirikan negara.

A. HAKIKAT PENGERTIAN SILA-SILA PANCASILA

Pancasila terdiri dari lima sila, masing-masing silanya merupakan rangkaian kesatuan yang utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sila dengan yang lainnya. Pancasila merupakan satu kesatuan, satu rangkaian yang utuh dan bulat, dimana sila yang satu tidak dapat dipisahkan dari sila yang lain. Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistimatis hierarkhis artinya kelima

Pancasila menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat (hirarkhis).

Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik. Adapun urutan sila-sila Pancasila yang sah dan benar adalah urutan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Adanya urutan sila-sila Pancasila tersebut tidak menunjukkan bahwa sila pertama lebih tinggi kedudukannya atau lebih penting dari sila kedua, demikian pula sila kedua tidak lebih tinggi atau lebih penting dari sila ketiga dan seterusnya karena pengamalan Pancasila harus secara utuh dan bulat.

Masing-masing sila Pancasila menjiwai sila lainnya, karena keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis, utuh dan bulat dan hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.
2. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan menjiwai sila kesatu, ketiga, keempat, kelima.
3. Sila ketiga Persatuan Indonesia meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, sila keempat, dan sila kelima
4. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan meliputi dan menjiwai sila kesatu, kedua, ketiga dan kelima
5. Sila kelima Keadilan sosial meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, ketiga dan sila keempat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing sila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Meskipun sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya, namun dalam memahami hakikat pengertian Pancasila diperlukan uraian sila demi sila dan uraian tersebut harus berdasarkan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Selanjutnya uraian sila demi sila dari hakikat pengertian Pancasila yang berdasarkan pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan / perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Adapun hakikat pengertian Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila adalah sebagai berikut :

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakikat pengertian sila pertama Pancasila menjiwai :

- a. Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain:
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”
- b. Pasal 29 UUD 1945:
 - 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Di dalam sila kedua “*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*” telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hahekat manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama; setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana dijelaskan terdahulu maka sila kedua ini diliputi dan dijiwai pula oleh sila pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber

dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi, sebagai anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan.

Hakikat pengertian sila kedua Pancasila menjiwai :

- a. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
- b. Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 UUD 1945
Mengenai kemanusiaan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Bab X A UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J).

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah-pecah, Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbud dan Hankamnas).

Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu perbedaan merupakan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk Negara. Perbedaan bukan untuk menimbulkan konflik atau permusuhan, tapi diarahkan pada pengertian yang saling memberikan manfaat yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Perwujudan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu

paham kebangsaan Indonesia tidaklah sempit (*chauvinistis*), tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang bersatu padu, tidak terpecah-pecah.

Hakikat pengertian sila ketiga Pancasila menjiwai:

- a. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
- b. Pasal 32, 35 dan 36, 36 A, 36 B dan 36 C. UUD 1945

4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sila keempat berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ini berarti bahwa Indonesia menganut kedua macam demokrasi tersebut, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung (demokrasi perwakilan). Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (melalui atau perantaraan wakil-wakil) sangat penting dalam suatu negara yang mempunyai daerah luas dan warga negara yang banyak, seperti negara-negara di zaman modern dewasa ini.

Pelaksanaan demokrasi langsung dalam tingkat negara secara rutin hampir tidak dapat dilakukan lagi sekarang ini, karena jumlah warga negara dan luas negara umumnya adalah besar.

Sesuai dengan perkembangan dinamika rakyat Indonesia saat ini yang didukung oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dalam menentukan siapa pemimpinnya telah disepakati, misalnya bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan

melalui pemilihan umum oleh rakyat secara langsung, tidak lagi oleh majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini di atur dalam Pasal 6 A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sabar, jujur dan bertanggungjawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan berarti, rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun melalui perwakilan ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

Sila keempat ini merupakan sendi yang penting dari asas kekeluargaan masyarakat kita. Sila keempat ini juga merupakan suatu asas, bahwa tata Pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat.

Hakikat pengertian sila keempat Pancasila menjiwai :

- a. Alinea keempat Pembukaan UUD yang antara lain berbunyi: maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan seterusnya.
- b. Pasal 2 ayat (3), Pasal 7 B ayat (7), Pasal 28, 28 A s.d. Pasal 28 J, dan Pasal 37.

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap warganegara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalis karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembangnya pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Tidak dibenarkan terjadi praktek dalam masyarakat sosialis/komunalis yang hanya mementingkan masyarakat dan juga sebaliknya seperti yang berlaku dalam negara liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya pada kepentingan pribadi/individu.

Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Oleh karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang, di bidang material dan di bidang spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Hakikat pengertian di atas sesuai dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan:

- a. Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

- b. Pasal-pasal UUD 1945 : yaitu pasal 23 A, 27, 28, 29, 31, 33 dan 34 UUD 1945

Dengan uraian tersebut di atas, anda dapat mengetahui tentang hakikat pengertian Pancasila. Selanjutnya hakikat pengertian Pancasila itu hendaknya anda hayati untuk seterusnya diamalkan dalam segala kegiatan kehidupan.

B. NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

Dalam hubungannya dengan pengertian Pancasila sebagaimana tersebut di atas, Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang meyakini adanya nilai material dan nilai vital. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang lain secara lengkap, dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, maupun nilai religius.

Prof. Dr. Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 yakni :

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam yakni :

- a. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal manusia
- b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa indah manusia
- c. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kodrat manusia (manusia dalam segala dimensinya).
- d. Nilai religius yang merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia.

Selanjutnya nilai –nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah :

1. Dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius
2. Dalam sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terkandung nilai kemanusiaan
3. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa
4. Dalam sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan / perwakilan terkandung nilai kerakyatan
5. Dalam sila kelima Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial

Meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, sebagaimana dibuktikan dengan susunan sila-sila yang sistematis hirarkhis yang dimulai sila pertama Ketuhanan Yang Maha esa, sampai dengan sila kelima yaitu Keaslian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jadi yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja, akan tetapi juga benda yang tidak berwujud yang bukan benda material. Bahkan sesuatu yang bukan benda material itu dapat menjadi nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia.

Nilai material secara relatif lebih mudah diukur dengan alat-alat pengukur, misalnya dengan alat pengukur berat (gram), alat pengukur panjang (meter), alat pengukur luas (meter persegi) alat pengukur isi (liter), dan sebagainya. Sedangkan nilai rohani tidak dapat diukur dengan menggunakan alat-alat pengukur tersebut di atas, tetapi diukur dengan “budi nurani manusia”, karena itu lebih sulit dilakukan, karena permasalahannya adalah apakah ada perwujudan budi nurani manusia yang bersifat universal.

Manusia yang mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat kerohanian menggunakan budi nurani dengan dibantu indera, akal, perasaan, kehendak dan oleh keyakinan. Sampai sejauh mana kemampuan dan alat-alat bantu ini bagi manusia dalam memberikan penilaian tidak sama bagi manusia yang satu dengan yang lain, dipengaruhi situasi dan keadaan manusia yang bersangkutan. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam segala perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam bentuk norma (normatif), sehingga merupakan suatu perintah/keharusan, anjuran atau merupakan larangan atas sesuatu yang tidak diinginkan atau celaan. Nilai kebenaran harus dilaksanakan dan segala sesuatu yang tidak benar, tidak indah, tidak baik, dan sebagainya dilarang atau dicela. Dari uraian yang dikemukakan di atas nampak jelas bahwa nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai berada dalam hati nurani, suara hati atau kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan/kepercayaan yang bersumber dari berbagai aspek atau sumber.

Selanjutnya untuk lebih memahami nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila, akan diberi pemahaman tentang pengertian moral, nilai, norma, dan sanksi sebagai berikut :

1. Pengertian Moral

Moral adalah ajaran baik buruk perbuatan atau tingkah laku manusia berdasarkan kodratnya. Moral berasal dari kata *mos* (*mores*) yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan.

Moral sebagai ajaran tentang baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Seseorang individu yang tingkah lakunya sesuai dengan harkatnya sebagai manusia disebut baik secara moral dan jika sebaliknya disebut buruk secara moral atau imoral. Akan tetapi tidak semua nilai merupakan nilai moral. Ada bermacam-macam nilai seperti telah disebutkan di atas. Kalau seorang siswa salah menjawab suatu pertanyaan guru di kelas ia tidaklah buruk dalam arti moral. Begitu juga kalau lagu tidak merdu didengar, tidak dapat kita nilai bahwa lagu itu buruk dalam arti moral. Dalam Pancasila terdapat suatu rangkaian nilai-nilai yang merupakan nilai-nilai moral, karena apabila nilai-nilai itu dilaksanakan, maka harkat dan martabat manusia Indonesia dapat menjadi baik karena nilai-nilai moral yang melekat pada dirinya.

2. Nilai, Norma, dan Sanksi

Nilai terbentuk atas dasar pertimbangan-pertimbangan cipta, rasa, karsa dari seseorang atau sekelompok masyarakat/bangsa. Terbentuknya suatu nilai secara teoritis melalui proses tertentu dan atas dasar kesadaran dan keyakinan, jadi tidak dapat dipaksakan.

Nilai secara singkat dapat dikatakan sebagai hasil penilaian / pertimbangan “baik/tidak baik” terhadap sesuatu, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan (motivasi) melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Norma (kaidah) adalah petunjuk tingkah laku (perilaku) yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi.

Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma (kaidah) tidak dilakukan.

Dari hubungan nilai timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya, misalnya:

- a. Norma agama, dengan sanksi dari Tuhan
- b. Norma kesusilaan, dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri.
- c. Norma sopan santun, dengan sanksi sosial masyarakat.
- d. Norma hukum dengan sanksi dari pemerintah (alat-alat negara).

C. PENDEKATAN PENGAMALAN PANCASILA

Pancasila sebagai suatu ideologi mencakup seluruh aspek kehidupan. Pendekatan untuk pengamalan Pancasila melalui 3 aspek (historis, yuridis konstitusional dan filosofis). Sedangkan secara umum, pendekatan dapat dilakukan dengan cara objektif praktis, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, yaitu: suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan resmi dan segala uraian selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis pada bahan-bahan resmi. Selanjutnya pengertian praktis dapat diartikan bahwa segala yang diuraikan mempunyai kegunaan dalam praktek.

1. Pendekatan Historis (Sejarah)

Pembahasan nilai-nilai Pancasila dari segi sejarah (aspek historis) diperlukan, sehubungan dengan sifat dari nilai yang abstrak. Dengan cara ini dapat diketahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai tersebut dalam kegiatan kehidupan (pribadi, masyarakat dan negara).

Perlu ditegaskan disini bahwa pembahasan aspek historis ini bukanlah sama dengan pelajaran ilmu sejarah murni, tetapi hanya terbatas pada pengungkapan fakta sejarah yang ada kaitannya langsung dengan proses pertumbuhan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan sejarah hanya membicarakan fakta sejarah yang ada sangkut pautnya dengan Pancasila.

2. Pendekatan Yuridis Konstitusional

Dari segi hukum ketatanegaraan pendekatan yuridis konstitusional sangat penting untuk dihayati karena hukum yang mengatur kegiatan kehidupan kita (pribadi masyarakat dan negara), sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara kita. Tegasnya tatanan kehidupan Pancasila tersebut perlu dipahami dengan baik, agar dapat mengamalkannya dengan baik.

Hal ini penting untuk dipelajari, karena sulit bagi kita untuk berbuat/bertindak, jika kita tidak mengetahui dengan baik, segi-segi hukum ketatanegaraan dari Pancasila. Dikatakan demikian karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan kehidupan mengalir dari nilai-nilai Pancasila.

3. Pendekatan Filosofis

Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah. Secara etimologi falsafah berasal dari bahasa Yunani "*philosophia*", yang terdiri dari dua suku kata yaitu *philo* dan *sophia*. *Philein* berarti mencari, mencintai dan *sophia* berarti kebenaran, kearifan kebijaksanaan. Dengan demikian kata majemuk *philosophia* berarti "daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan". Orang yang berfilsafat berarti orang yang mencintai dan mencari kebenaran, bukan memiliki kebenaran.

Namun sebagaimana diketahui kebenaran itu relatif sifatnya, dalam arti bahwa apa yang kita anggap benar saat ini, belum tentu dianggap demikian dimasa yang akan datang. Kebenaran yang mutlak adalah ditangan/milik Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masalah pendekatan filosofis atas nilai-nilai Pancasila ini kita tidak akan membicarakan seluruh ilmu filsafat, tetapi terbatas pada penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari ketentuan yang mengalir dari nilai-nilai Pancasila.

Pendekatan filsafat ini juga diperlukan sehubungan dengan materi yang dibicarakan adalah meliputi aspek filsafat dari Pancasila. Filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Untuk mendapat pengertian yang mendalam, kita harus mengetahui hakikat sila-sila Pancasila tersebut, dari tiap sila kita cari pula intinya. Setelah kita mengetahui hakikat inti tersebut di atas, maka selanjutnya kita cari hakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam Pancasila, antara lain tersebut dibawah ini:

- a. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat dan alam semesta.
- b. Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945. Untuk kepentingan kegiatan praktis operasional diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditegaskan bahwa UUD 1945 menempati tata urutan yang tertinggi dari peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Falsafah Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila.
- d. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan
- e. Jiwa Pancasila yang abstrak tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
- f. Undang-undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasal-pasal. Ini berarti pasal-pasal UUD 1945 merupakan penjelmaan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan dari jiwa Pancasila.
- g. Penafsiran sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

D. PERANAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

Pancasila menjiwai Pembukaan UUD 1945 dan pasal - pasal UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 menggambarkan konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan yang terkandung didalamnya suatu kehidupan yang dianggap baik bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Karena Pancasila sudah membumi sejak adanya bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri maka Pancasila sebagai acuan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di samping dua pengertian pokok mengenai Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maupun Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka pemahaman terhadap Pancasila dapat pula dikaitkan dengan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Menurut teori Von Savigny, setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang disebut *volksgeist* (jiwa rakyat/jiwa bangsa).

Sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit (abad VII-XVI), nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimana kedua kerajaan tersebut

telah memiliki kedaulatan dan wilayah yang meliputi seluruh wilayah Nusantara.

Pada waktu itu unsur-unsur atau sila-sila yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asas-asas yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, walaupun belum dirumuskan secara konkrit.

Dengan demikian pada zaman itu telah lahir Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Kepribadian bangsa adalah sifat hakiki yang tercermin dari sikap dan perilaku suatu bangsa, yang membedakan bangsa itu dengan bangsa lain.

Sikap dan perilaku bangsa Indonesia menunjukkan adanya sifat-sifat yang religius (walaupun dalam bentuknya yang paling sederhana sekalipun), adat istiadat yang penuh nilai-nilai kesopanan dan keluhuran budi, toleransi, kebersamaan dan kegotong-royongan, keadilan dan sebagainya, yang keseluruhannya itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Ciri-ciri atau sifat-sifat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itulah yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.

3. Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara

Setiap hukum dasar, baik tertulis (UUD) maupun tidak tertulis, harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Dan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, menurut Prof. Drs. Notonegoro, S.H., Pancasila merupakan unsur pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian dari seluruh tingkatan tertib hukum yang ada, Pancasila harus selalu menjadi acuan utama. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, atau dengan kata lain semua peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia harus mengacu, dijiwai, atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

4. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia

Fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya cita-cita bangsa Indonesia terkandung dalam alinea

kedua yaitu membentuk Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia maka dibentuk suatu pemerintahan negara dalam suatu Undang-undang Dasar dengan bentuk susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian nampak jelas bahwa berdasarkan pembukaan UUD 1945, Pancasila adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan itulah yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia.

5. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia

Sebagai falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana atau paling tepat bagi kehidupannya.

Dengan keyakinan tersebut maka Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena memiliki falsafah hidup dan kepribadian yang sama, yaitu Pancasila, maka bangsa Indonesia menjadi bersatu.

6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara

Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, maupun sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, perumusannya melalui proses yang cukup panjang sampai akhirnya diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yaitu pada saat pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Proses itu dimulai dari pidato Mr. Muh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. R. Soepomo SH mengemukakan dalam pidatonya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka. Kemudian pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, yang juga mengemukakan mengenai lima asas sebagai dasar negara Indonesia Merdeka (dilanjutkan dengan perumusan Pancasila oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta sampai diterimanya Piagam Jakarta tersebut oleh PPKI).

Dalam rangkaian proses itu terjadilah kompromi atau perjanjian moral yang luhur sehingga pada akhirnya Pancasila diterima oleh semua pihak sebagai

dasar negara sebagaimana rumusannya termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, karena PPKI yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut merupakan “badan nasional” yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.

E. CONTOH SOAL PILIHAN GANDA

- b. Pendekatan untuk pengamalan Pancasila sebagai suatu ideologi meliputi aspek-aspek:
 - a. Historis, Yuridis konstitusional, dan Filosofis, Obyektif praktis
 - b. Yuridis Konstitusional, Filosofis, dan Theologis
 - c. Filosofis, Relegius, dan Sosialis
 - d. Historis, Filosofis, dan Relegius.
- c. Berikut ini adalah peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, kecuali:
 - a. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
 - b. Pancasila Selagai Alat Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia
 - c. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
 - d. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara.
- d. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali:
 - a. Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Mentaati ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Menumbuhkan sikap hidup tolong menolong, kekeluargaan, dan gotong royong.
 - d. Saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali :
 - a. Menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya
 - b. Memperlakukan manusia secara adil dan beradab seperti terhadap diri sendiri

- c. Memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia social secara seimbang
- d. Memelihara kehidupan sebagai makhluk social dan memanfaatkan serta mengamalkan miliknya sehingga mempunyai fungsi social
- f. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Ketiga Persatuan Indonesia, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali:
 - a. Membina kebersamaan dalam segala aspek kehidupan
 - b. Membina persatuan sesama warga Negara dan penduduk Indonesia
 - c. Membina persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dan kebudayaan yang Bhineka
 - d. Mencintai tanah air dan bangsa, dan menempatkan kepentingan umum, bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- g. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali :
 - a. Menjunjung tinggi asas kerakyatan
 - b. Melaksanakan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akal sehat dan hati nurani yang suci dalam permusyawaratan/perwakilan
 - c. Mentaati segala putusan rakyat dalam lembaga perwakilan
 - d. Melindungi dan menjaga segala kepentingan rakyat
- h. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam perilaku berikut ini, kecuali :
 - a. Memelihara kehidupan yang adil disegala bidang kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia
 - b. Menumbuhkan sikap hidup tolong menolong, kekeluargaan dan gotong royong
 - c. Memelihara lingkungan social agar bersih, nyaman dan tertib
 - d. Memelihara kehidupan sebagai makhluk social dan memanfaatkan serta mengamalkan miliknya sehingga mempunyai fungsi social.

BAB 4

PENGAMALAN PANCASILA

Pada hakikatnya pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dan pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengamalan Pancasila diperlukan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki pola pikir, pola sikap dan tingkah laku sesuai dengan sila-sila Pancasila.

Rumusan sila-sila Pancasila yang kita amalkan sebagai pandangan hidup maupun sebagai Dasar Negara adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimana kita harus memiliki sikap mental yang dijiwai sila-sila Pancasila secara utuh dan bulat, yaitu sikap mental yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma hukum, karena nilai-nilai Pancasila sejalan atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum yang berlaku.

Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subyektif, yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disebut juga pengamalan Pancasila secara obyektif yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai dasar penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan tujuan nasional. Pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara meliputi pengamalan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dan pengamalan prinsip-prinsip dari pasal-pasal UUD 1945.

Tugas kita semua menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dari bumi Indonesia ini, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

A. PENGAMALAN PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Pancasila dalam pengertian ini disebut sebagai *way of life*, (*Weltanschauung*) sebagai pegangan hidup, petunjuk hidup dsb. Dalam hal ini Pancasila sebagai petunjuk arah semua kegiatan kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan

yang utuh dan bulat, karena keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis.

Mengamalkan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Filsafat Hidup Bangsa), berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sangat penting, karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang sesuai (harmonis) antara hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia baik kehidupan material maupun spiritual.

Namun demikian, karena hidup sehari-hari itu meliputi bidang yang sangat luas dan selalu berkembang, maka dalam prakteknya ketentuan-ketentuan hidup berdasarkan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak mungkin dibuat dalam peraturan perundangan secara menyeluruh dan terperinci. Berhubung dengan itu pada dasarnya pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari diserahkan kepada kesadaran kita masing-masing sebagai anggota warga bangsa / warga negara Indonesia.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola berpikir dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwai sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun dan adat kebiasaan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup disebut pengamalan Pancasila secara subyektif. Pengamalan Pancasila secara subyektif ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas meliputi semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kemasyarakatan.

Adapun pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup antara lain tersebut dibawah ini:

1. Pengamalan Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - a. Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa dan lain-lain sifat yang serba suci
 - b. Mentaati ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pengamalan Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - a. Menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya.
 - b. Memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab seperti memperlakukan dirinya sendiri.
 - c. Memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia sosial secara seimbang.
3. Pengamalan Sila Ketiga : Persatuan Indonesia.
 - a. Membina persatuan sesama warga negara dan penduduk Indonesia
 - b. Membina persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dan kebudayaan yang Bhineka Tunggal Ika.
 - c. Mencintai tanah air dan bangsa, dan menempatkan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Pengamalan Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
 - a. Menjunjung tinggi asas kerakyatan
 - b. Melaksanakan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akal sehat dan hati nurani yang suci dalam permusyawaratan/perwakilan.
 - c. Mentaati segala putusan rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan.
5. Pengamalan Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - a. Memelihara kehidupan yang adil di segala bidang kehidupan: politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Menumbuhkan sikap hidup tolong menolong, kekeluargaan dan gotong-royong.
 - c. Memelihara kehidupan sebagai makhluk sosial dan memanfaatkan serta mengamalkan miliknya sehingga mempunyai fungsi sosial.

B. PENGAMALAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Prof. DR. Notonegoro asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan, yaitu fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila adalah sebagai Dasar Negara. Menurut Prof. DR. Notonegoro, Pancasila sebagai pokok kaedah Negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan yang

tetap, kuat dan tak berubah bagi Negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah.

Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara meliputi pengamalan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.

1. Pengamalan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara berarti mengamalkan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pokok-pokok pikiran tentang hakikat dan bentuk negara serta pemerintahan negara Republik Indonesia telah dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan penguatan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila yang mengandung empat pokok pikiran:

Adapun pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Negara persatuan (sila ketiga Pancasila)

Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (sila persatuan). Pernyataan ini terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian dalam Pembukaan UUD 1945 menghendaki **persatuan**, meliputi segenap Bangsa Indonesia seluruhnya. Negara dan rakyat Indonesia mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan golongan dan kepentingan perorangan (pokok pikiran persatuan).

b. *Negara bertujuan mewujudkan **keadilan sosial** bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Sila Kelima).* Dalam hal ini negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan.....: **keadilan sosial** bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).

c. *Negara **berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dalam permusyawaratan / perwakilan.** (Sila Keempat)*

Negara kita berkedaulatan rakyat mempunyai sistem pemerintahan demokrasi yang kita sebut Demokrasi Pancasila. Ini merupakan perwujudan dari Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat) berdasar atas kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan).

d. Negara berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab**. (Sila Pertama dan Kedua)

Negara kita bukan negara theokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler. Negara kita adalah negara berke-Tuhan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adanya keselarasan kehidupan bernegara dan beragama. Ini merupakan perwujudan dari Sila pertama Pancasila yang berbunyi : Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila kedua yang berbunyi : Kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab).

Selain empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut diatas, juga ditegaskan dalam alinea pertama dan kedua Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

a. Negara Indonesia yang merdeka, dan anti penjajahan.

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ” (alinea pertama Pembukaan UUD 1945)

b. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

(alinea kedua Pembukaan UUD 1945).

2. Pengamalan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945

Dari uraian tersebut diatas, nampak jelas, bahwa hakikat dan sifat negara kita adalah identik dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia seutuhnya ialah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut “monodualistis”.

Berpokok pangkal pada dasar tersebut diatas, maka disusunlah pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara kita ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Mengenai bentuk negara, antara lain kita mengenal bentuk Negara Serikat dan Negara Kesatuan. Bagi negara kita paling tepat ialah bentuk Negara Kesatuan (*Eenheidstaat*) karena sesuai dengan sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa, yang memiliki wawasan nasional yaitu Wawasan Nusantara, yakni Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan nasional (Ipoleksosbud Hankamnas).

b. Hak asasi dan kewajiban asasi manusia berdasarkan Pancasila

Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi, disamping hak asasi terdapat kewajiban asasi.

Kalau dalam masyarakat yang individualistis, tuntutan pelaksanaan hak-hak asasi manusia ada kecenderungan berlebih-lebihan sehingga mungkin merugikan masyarakat sebagai keseluruhan, maka dalam masyarakat Pancasila hak asasi itu dilaksanakan secara seimbang dengan kewajiban asasi karena sebagai manusia “monodualistis”, yaitu manusia sesuai kodratnya adalah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Contoh-contoh perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia berdasarkan Pancasila dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasal 27, 28, 28 A s/d 28 J, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945.

c. Sistem politik : Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Dalam Pasal 26 UUD 1945 dinyatakan, bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik meliputi: satu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan filsafat dan ideologi (Pancasila) dan kesatuan hukum.

d. Sistem ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Negara yang kita cita-citakan adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Pemerintah negara Indonesia berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dibidang ekonomi ini diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 ini menggambarkan adanya demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi berarti, bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, dan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh Indonesia.

e. Sistem Sosial Budaya: atas dasar kebudayaan nasional dan Bhinneka Tunggal Ika

Dalam Pasal 32 UUD 1945 disebutkan, bahwa negara/pemerintah memajukan kebudayaan nasional, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan nasional. Penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan nasional dapat dibenarkan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kebudayaan nasional, dan dapat meningkatkan nilai-nilai kebudayaan nasional sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia.

Disamping itu, karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa serta golongan warga negara, maka kita menjunjung tinggi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam hubungan ini kita tidak boleh mempertentangkan perbedaan sifat, bentuk dan wujud kebudayaan yang beraneka ragam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, tetapi keanekaragaman itu hendaknya saling melengkapi dan semuanya itu merupakan khazanah kebudayaan kita.

Manusia-manusia yang mendiami kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya sebagaimana terkandung dalam wawasan nasional bangsa Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa, yang harus dikembangkan untuk dapat dinikmati bersama.

f. Sistem pembelaan negara, hak dan kewajiban dalam pertahanan negara

Dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Kepulauan nusantara kita sebagai satu kesatuan Pertahanan Keamanan berarti, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka upaya pembelaan dan pertahanan keamanan negara dan bangsa.

g. Sistem pemerintahan Negara (Demokrasi Pancasila)

Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 tidaklah mungkin dapat kita terapkan di dalam kehidupan ketatanegaraan sehari-hari, bila tidak dirumuskan di dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit yang sekarang tercantum di dalam pasal-pasal UUD 1945. Adapun sistem pemerintahan Negara yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 yang dijiwai Pancasila adalah sebagai berikut:

1) Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum.

2) Sistem Konstitusional

Dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD (konstitusi). Jadi presiden menjalankan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal ini jelas dinyatakan dalam salah satu kalimat dari alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.

4) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada rakyat

Dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD, sedangkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat. Selanjutnya dalam pasal 6A ayat (1) ditegaskan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Mengacu

kepada pasal 4 ayat (1), pasal 1 ayat (1) dan pasal 6A ayat (1) UUD 1945 nampak jelas bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada rakyat.

5) *Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas*

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang (*gesetzgebung*) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Staatsbegrooting*). Latar belakang dari prinsip di atas ialah bahwa pemerintahan Indonesia adalah suatu pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan perwakilan, karena DPR dipilih rakyat melalui pemilu.

6) *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Negara yang dilaksanakan presiden.

7) *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka*

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan dibawahnya (Pengadilan Umum, Agama, Militer, dan TUN), dan Mahkamah Konstitusi.

8) *Pemerintah Daerah*

Pemerintah daerah diatur didalam pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Adapun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi pula dalam kabupaten dan kota. Di daerah-daerah tersebut diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya NKRI mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan atau bersifat istimewa. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia dilakukan melalui otonomi daerah.

C. PENGAMANAN PANCASILA

Sebagai bangsa Indonesia kita wajib menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila.

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa PKI pernah mencoba untuk menggantikan ideologi Negara Pancasila dengan ideologi komunis yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian pula halnya dengan liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu yang pernah kita alami pada saat berlakunya UUDS 1950 yang menganut Demokrasi Liberal yang mengutamakan kebebasan individu, demikian pula halnya dalam era globalisasi yaitu terjadinya aliran teknologi informasi yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Merupakan tugas kita semua untuk mengamankan Pancasila di muka bumi Indonesia, khususnya untuk generasi muda yang tidak pernah mengalami, perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai sila-sila Pancasila, perlu diberikan pemahaman yang baik dan benar tentang nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila yang telah melekat sejak nenek moyang kita dalam kehidupan kemasyarakatan maupun dalam kehidupan kenegaraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus kita hayati dan kita amalkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membentuk manusia Indonesia yang bersifat dan berperilaku yang baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial dalam tata kehidupan kemasyarakatan maupun dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam kenyataannya menunjukan bahwa Pancasila membentuk kehidupan yang harmonis, serasi dan seimbang, antara kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual dalam mewujudkan tujuan nasional.

Mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membentuk sifat dan perilaku yang positif, maka, tugas dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengamankan Pancasila di bumi Indonesia, karena Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mampu membawa Bangsa Indonesia hidup berkeseimbangan antara kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, berdasarkan Pancasila.

D. CONTOH SOAL PILIHAN GANDA

1. Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . Pernyataan awal dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini cerminan dari Pancasila ...
 - a. Sila Kedua
 - b. Sila Ketiga
 - c. Sila Keempat
 - d. Sila Kelima
2. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945, adalah cerminan dari Pancasila ...
 - a. Sila Kedua dan Ketiga
 - b. Sila Kedua dan Keempat
 - c. Sila Kedua dan Kelima
 - d. Sila Ketiga dan Kelima
3. Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945, adalah cerminan dari Pancasila ...
 - a. Sila Pertama
 - b. Sila Kedua
 - c. Sila Ketiga
 - d. Sila Keempat
4. Pada APBN 2009, Anggaran Pendidikan minimal 20 % dari total APBN, hal ini cerminan dari ...
 - a. Sila Kedua
 - b. Sila Ketiga
 - c. Sila Keempat
 - d. Sila kelima.
5. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif. Kebijakan ini adalan cerminan dari Pancasila ...
 - a. Sila Pertama
 - b. Sila Kedua
 - c. Sila Keempat
 - d. Sila kelima
6. Sebagai suatu faham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu ...
 - a. Sebagai hukum dasar dan ajaran moral
 - b. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup
 - c. Sebagai Norma kesusilaan dan norma sopan santun
 - d. Sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara

7. Memberikan santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlantar adalah bentuk pengamalan Pancasila ...
 - a. Sila kedua
 - b. Sila ketiga
 - c. Sila keempat
 - d. Sila kelima
8. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah ...
 - a. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan
 - b. Pengamalan dalam berinteraksi terhadap masyarakat
 - c. Pengamalan secara normatif
 - d. Pengamalan dalam organisasi social politik.

Bab 5

Penutup

Pancasila adalah sebuah mahakarya yang agung dari pendiri-pendiri Bangsa Indonesia, yang digali dari nilai-nilai yang ada dan mengakar di Bumi Indonesia, dan sudah ternyata bahwa nilai-nilai Pancasila mampu menjamin tata kehidupan baik dan harmonis di dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu kita harus memahami dengan benar, menghayati, mengamalkan, serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas sesuai jabatan kita masing-masing.

Pada hakikatnya pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dan pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengamalan Pancasila ini diperlukan dalam membentuk manusia Indonesia yang memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila-sila Pancasila.

Rumusan sila-sila Pancasila yang kita amalkan sebagai pandangan hidup maupun sebagai Dasar Negara adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memiliki sikap mental yang dijiwai sila-sila Pancasila secara utuh dan bulat, yaitu sikap mental yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma hukum, karena nilai-nilai Pancasila sejalan atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum yang berlaku.

Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subyektif, yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disebut juga pengamalan Pancasila secara obyektif yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai dasar penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan tujuan nasional. Pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara meliputi pengamalan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dan pengamalan prinsip-prinsip dari pasal-pasal UUD 1945.

Tugas kita semua menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dari bumi Indonesia ini, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Contoh Soal Keseluruhan

A. Berilah tanda (B) kalau pernyataan di bawah ini benar, dan (S) kalau pernyataan tersebut salah!

1. (...) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari bumi persada Nusantara.
2. (...) Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit dan Sriwijaya sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama dan Sutasoma, karangan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh.
3. (...) Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945
4. (...) Pancasila sebagai Dasar Negara disahkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945
5. (...) Rumusan Pancasila yang syah yang wajib diamalkan oleh bangsa Indonesia adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
6. (...) Kata atau Istilah Pancasila berasal dari bahasa Jawa Kuno , yaitu Panca berarti Lima dan Sila berarti Dasar atau Asas.
7. (...) Pancasila sebagai paham filsafat (philosophical way of thinking) harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima akal sehat.
8. (...) Pancasila sebagai way of life, adalah sebagai petunjuk arah kegiatan disegala bidang kehidupan, sehingga seluruh perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh.
9. (...) Pancasila sebagai Dasar Negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional, dan digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara atau mengatur pemerintahan Negara.
10. (...) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta.
11. (...)Pembukaan UUD 1945 dimana rumusan Pancasila tercantum didalamnya , terdiri dari lima alinea.
12. (...) Rumusan Pancasila yang syah adalah rumusan Pancasila sesuai Piagam Jakarta setelah dikurangi 7(tujuh) kata pada sila pertamanya.

13. (...) Perlawanan putera-putera terbaik bangsa seperti Sultan Hasanuddin, P. Diponegoro, Teuku Umar, dll, kurang berhasil karena kurangnya persenjataan dan teknologi perang.
14. (...) Tokoh pergerakan Nasional Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional antara lain adalah HOS Tjokroaminoto, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, Dr. Tjipto Mangunkusumo.
15. (...) Sidang BPUPKI yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945.
16. (...) Konseptor-Konseptor Dasar Negara Pancasila pada sidang BPUPKI yang pertama adalah, Mr. Moh. Yamin, Prof. R. Soepomo, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta.
17. (...) Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, anggotanya ditambah 9(Sembilan) orang, merupakan Badan Nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.
18. (...) Pancasila merupakan satu kesatuan , satu rangkaian yang utuh dan bulat, dimana sila yang satu tidak dapat dipisahkan dari sila yang lain, dan tidak dapat dipertukarkan tempatnya.
19. (...) Masing-masing sila dalam Pancasila menjiwai sila lainnya, karena keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis, utuh dan bulat.
20. (...) Sila Keempat berbunyi : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
21. (...) Menurut Prof. Dr. Notonegaoro, nilai-nilai dapat dikelompokkan kedalam nilai material, nilai vital, nilai kerohanian, dan nilai religius.
22. (...) Undang-Undang no. 10 tahun 2004, menegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, atau dengan kata lain semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus mengacu dan dijiwai oleh Pancasila.
23. (...) Pada hakikatnya pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia dan pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara.
24. (...) Mencintai tanah air dan bangsa, dan menempatkan kepentingan umum, bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan adalah pengamalan Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia.

25. (...) Menumbuhkan sikap hidup tolong menolong, kekeluargaan dan gotong royong adalah pengamalan Pancasila, sila Kelima : Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang secara harfiah berarti ...
 - a. Lima petunjuk
 - b. Lima pokok pikiran
 - c. Lima asas atau lima dasar
 - d. Lima pedoman
2. Sebagai suatu paham filosofis, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, yaitu ...
 - a. Sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara
 - b. Sebagai hukum dasar dan sebagai ajaran moral
 - c. Sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntunan hidup
 - d. Sebagai norma kesusilaan dan sebagai norma sopan santun
3. Berdasarkan pengertian pokok tersebut, Pancasila dalam bentuknya yang sekarang ini berfungsi antara lain ...
 - a. Sebagai dasar yang statis/fundamental
 - b. Sebagai alat pengayoman
 - c. Sebagai etika pergaulan
 - d. Sebagai penuntun proklamasi
4. Salah satu perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah ...
 - a. Toleransi
 - b. Individualisme
 - c. Sikap otoriter
 - d. Arogansi
5. Selain berdasarkan peranannya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, fungsi Pancasila dapat dibedakan pula berdasarkan ...
 - a. Bunyi rumusannya

- b. Lingkup jangkauan sasarannya
 - c. Sejarah penyusunannya
 - d. Susunan sila-silanya
6. Kedudukan hukum Pancasila ...
- a. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
 - b. Sebagai sumber hukum dasar nasional
 - c. Sebagai sumber dari segala sumber hukum
 - d. Sebagai konvensi
7. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara tercermin ke dalam ...
- a. Pengamalan dalam kehidupan ketatanegaraan
 - b. Pengamalan secara individual
 - c. Pengamalan secara teoritis belaka
 - d. Pengamalan menurut penafsiran pribadi
8. Menyantuni fakir miskin dan yatim piatu merupakan pengamalan sila ...
- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Persatuan Indonesia
 - c. Keadilan Sosial
 - d. Demokrasi
9. Toleransi antarumat beragama merupakan pengamalan dari sila:
- a. Kesatu
 - b. Kedua
 - c. Ketiga
 - d. Keempat
10. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif merupakan pengamalan sila ...
- a. Kerakyatan/Demokrasi
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - d. Keadilan Sosial
11. Anggaran pendidikan dalam APBN ditingkatkan dalam rangka pengamalan sila Pancasila yang ...

- a. Kesatu
 - b. Kedua
 - c. Ketiga
 - d. Kelima
12. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari ...
- a. Nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang telah dimiliki dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang kita sampai dewasa ini
 - b. Nilai-nilai kehidupan yang diciptakan oleh para pemimpin pergerakan bangsa sejak awal abad XX
 - c. Ciptaan Bung Karno Presiden RI
 - d. Rumusan Mr. Muh. Yamin
13. Pengamalan Pancasila bertujuan membentuk sikap positif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pengertian filsafat, menilai berarti ...
- a. Menimbang, yang merupakan kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan
 - b. Menimbang, untuk mencari perbandingan
 - c. Menimbang, untuk digunakan sebagai suatu proses dari latihan berpikir
 - d. Menimbang, untuk mencari jalan penyelesaian
14. Ada 4 nilai kerohanian, salah satunya adalah ...
- a. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal manusia
 - b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur kodrat manusia
 - c. Nilai vital yang merupakan nilai yang berguna untuk melakukan kegiatan
 - d. Nilai magis religius yang dianut oleh nenek moyang bangsa Indonesia
15. Pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, pelaksanaan Pancasila sebagai falsafah negara dilakukan dengan cara ...
- a. Indoktrinasi kepada semua rakyatnya
 - b. Penataran kepada kerabat kerajaan
 - c. Menghayati unsur-unsur atau sila-sila dari Pancasila dan menjadikannya sebagai asas dalam tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan
 - d. Menyebarluaskan melalui buku-buku

16. Dalam upaya untuk mengusir penjajah barat, selain dilakukan melalui perjuangan fisik, dilakukan pula perjuangan nonfisik, yaitu ...
 - a. Menggalakkan diplomasi
 - b. Membentuk organisasi-organisasi dengan tujuan menyadarkan bangsa Indonesia mengenai pentingnya hidup bernegara
 - c. Menjalin perjanjian pertahanan dengan negara lain
 - d. Minta bantuan dengan negara sahabat
17. Hasil nyata dari perjuangan nonfisik tersebut antara lain ...
 - a. Tergalangnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
 - b. Dibebaskannya para tahanan politik
 - c. Bersatunya para raja di Jawa
 - d. Diakuinya kedaulatan Indonesia oleh dunia Internasional
18. Kegiatan perumusan Pancasila sebagai dasar negara mulai didiskusikan dan diperdebatkan pada tanggal 29 Mei 1945 pada forum ...
 - a. Sidang Istimewa MPR
 - b. Rapat Kerja PPKI
 - c. Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
 - d. Sidang Paripurna Dokuritsu Junbi Linkai
19. Istilah Pancasila sebagai dasar negara diusulkan oleh ...
 - a. Mr. Muh. Yamin
 - b. Ir. Soekarno
 - c. Bung Karno dan Bung Hatta
 - d. Panitia Sembilan
20. Prof. DR. Notonegoro membagi "nilai" ...
 - a. Nilai material dan nilai vital
 - b. Nilai vital dan nilai kerohanian
 - c. Nilai material, vital, dan kerohanian
 - d. Nilai vital, nilai kebenaran, dan nilai religius
21. BPUPKI diketuai oleh ...
 - a. Prof. R. Soepomo SH

- b. R.P. Soeroso
 - c. Mr. Muhammad Yamin
 - d. DR. Radjiman Wedyodiningrat
22. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dimulai sejak ...
- a. Zaman Sriwijaya
 - b. Zaman Majapahit
 - c. Zaman penjajahan barat
 - d. Zaman penjajahan Jepang
23. PPKI yang mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan ...
- a. Badan yang dibentuk pemerintahan Hindia Belanda
 - b. Badan yang dibentuk pemerintahan Jepang
 - c. Badan yang dibentuk Komite Nasional pusat
 - d. Badan nasional yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
24. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berasal dari rumusan Pancasila yang tertuang dalam ...
- a. Pidato Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945
 - b. Pidato Prof. R. Soepomo tanggal 31 Mei 1945
 - c. Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945
 - d. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945
25. PPKI diketuai oleh ...
- a. Ir. Soekarno
 - b. Drs. Moeh. Hatta
 - c. Prof. R. Soepomo
 - d. Abikoesno Tjokrosoejoso

Kunci Jawaban Contoh Soal Tiap Bab**BAB 1**

No. 1 c

2 a

3 a

4 a

5 b

6 a

BAB 2

No. 1 d

2 a

3 a

4 b

5 c

6 d

7 a

8 a

9 b

10 d

11 c

12 b

13 d

14 c

BAB 3

No. 1 a

2 b

3 c

4 d

5 a

6 d

7 c

BAB 4

No. 1 b

2 c

3 a

4 d

5 d

6 d

7 d

8 a

Kunci Jawaban Contoh Soal Penutup

NOMOR	BENAR/SALAH	PILIHAN GANDA
01.	B	C
02.	S	A
03.	S	A
04.	S	A
05.	B	B
06.	S	A
07.	B	A
08.	B	C
09.	B	A
10.	S	D
11.	S	B
12.	S	A
13.	S	A
14.	S	A
15.	B	C
16.	S	B
17.	S	A
18.	B	C
19.	B	B
20.	S	C
21.	S	D
22.	B	D
23.	B	D
24.	B	D
25.	B	A

Daftar Pustaka

- Alhaj, Pangeran 825, dan Usman Surya Patna. 1986. Materi Pokok Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Karunika
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Chaidir, Hj. Ellydar. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Darmodiharjo, Darji, dkk. 1985. *Santiaji Pancasila Kumpulan Karangan*. Cetakan VIII. Karunia Esa.
- H. Ismanu. *Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia*.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pancasila dan UUD 1945 Bagian I*. Jakarta:PT. Pradnya Paramita.
- _____. 2002. *Pancasila dan UUD 1945 Bagian II*. Jakarta:PT. Pradnya Paramita.
- Rozadi, Abdullah. *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Marsilam. 1997. *Pandangan Negara Integralistik*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Anem Kosong Anem.
- Syamsul, Chorib. dkk. 2006. *Materi Pokok Pancasila, Bahan Diklat Ujian Dinas Tingkat I tahun 2006*.
- Tim Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen I, II, III, dan IV).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai Dasar Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

Sumber Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia

a. *Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Tanggal Akses 14 September 2009

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_anggota_BPUPKI-PPKI. *Daftar Anggota BPUPKI-PPKI*.

Tanggal Akses 14 September 2009